

**Daftar Dokumen tentang Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil
di Lingkungan Perum Jasa Tirta II**

| No | Nomor Peraturan | Nama Peraturan | Tanggal Disahkan |
|-----------|------------------------|---|-------------------------|
| 1 | PRD-7/DIR/03/2020 | Pedoman Tata Naskah Dinas Perum Jasa Tirta II | 2020-03-09 |
| 2 | PRD-9/DIR/06/2020 | Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Perum Jasa Tirta II | 2020-07-30 |
| 3 | PRD-16/DIR/12/2021 | Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II | 2021-12-07 |
| 4 | PRD-17/DIR/12/2021 | Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dibawah Satuan Pengawasan Intern, Sekretariat Perusahaan, Divisi, Unit Usaha, Unit Wilayah, dan Satuan Unit Kerja di Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II | 2021-12-07 |

**PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
NOMOR: PRD-16/DIR/12/2021**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II**

DIREKSI PERUM JASA TIRTA II,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara, dimana dalam ketentuan Pasal 2 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaksanakan Program TJSL BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut dan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-301/MBU/09/2021 Tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II;
 - b. bahwa usulan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi struktur organisasi dan tata kerja Perum Jasa Tirta II telah disampaikan oleh Direktur Utama kepada Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berdasarkan Surat Dinas Direktur Utama Nomor : SD-228/DIR/SM/06/2021 Tanggal 28 Juni 2021 perihal Usulan Perubahan Nomenklatur Divisi Umum dan TJSL dan Surat Nomor : SD-365/DIR/SM/09/2021 tanggal 13 September 2021 perihal Permohonan Persetujuan Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Jasa Tirta II;
 - c. bahwa Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II telah memberikan persetujuan atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, melalui Surat Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor : S-24/DP/2021 Tanggal 5 Juli 2021 Perihal Persetujuan Perubahan Nomenklatur Divisi Umum dan PKBL menjadi Divisi Umum dan TJSL dan Nomor: S-42/DP/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Persetujuan Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Jasa Tirta II;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

R

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10);
4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : SK-4/MBU/1/2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota – Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Juncto Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : SK-92/MBU/03/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Juncto Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : SK-340/MBU/10/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota – Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Junctis Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : SK-392/MBU/12/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II;
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : SK-196/MBU/06/2020 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Juncto Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : SK-350/MBU/10/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Junctis Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-301/MBU/09/2021 Tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II;
6. Surat Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: S-24/DP/2021 Tanggal 5 Juli 2021 Perihal Persetujuan Perubahan Nomenklatur Divisi Umum dan PKBL menjadi Divisi Umum dan TJSL
7. Surat Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: S-42/DP/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Persetujuan Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Jasa Tirta II;

8. Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : PRD-7/DIR/03/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Perum Jasa Tirta II beserta perubahannya;
9. Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : PRD-09/DIR/06/2020 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II;

Menetapkan

: **PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II.**

PERUM JASA TIRTA II

KANTOR PUSAT :

Jl. Lurah Kawi No. 01. Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat

Telp. (0264) 201972, Faks. (0264) 201971

KANTOR PERWAKILAN JAKARTA :

Jl. H. Agus Salim No. 69 Jakarta Pusat, Telp. (021) 31931606

website : www.jasatirta2.co.id

**PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
NOMOR : PRD- 7 /DIR/03/2020**

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PERUM JASA TIRTA II

DIREKSI PERUM JASA TIRTA II,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30, Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Perum Jasa Tirta II sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan arsip melalui kegiatan penciptaan arsip;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penciptaan arsip salah satunya berpedoman pada ketentuan tata naskah dinas;
- c. bahwa saat ini ketentuan tata naskah dinas yang berlaku di Perusahaan telah diatur dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta II Nomor : 1/DIR/18/PRD-PED/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Perum Jasa Tirta II;
- d. bahwa sehubungan adanya kebutuhan Perusahaan dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kembali pengaturan tata naskah dinas yang tercantum pada Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor : 1/DIR/18/PRD-PED/2018 tersebut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu untuk ditetapkan dalam suatu Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Perum Jasa Tirta II;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45556);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : SK-222/MBU/08/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II juncto Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : SK-62/MBU/03/2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II junctis Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : SK-224/MBU/10/2019 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II;
9. Surat Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: S-63/DP/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Operasi dan Pengembangan;
10. Perjanjian Kerja Bersama Perum Jasa Tirta II Periode 2019-2021 antara Perum Jasa Tirta II dan Serikat Pekerja Perum Jasa Tirta II;
11. Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor : 1/DIR/05/PRT/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Perum Jasa Tirta II beserta Perubahannya;

12. Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor : PRD-25/DIR/10/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II juncto Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor : PRD-27/DIR/10/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja dibawah Satuan Pengawasan Intern, Sekretariat Perusahaan, Divisi, Unit Usaha, Unit Wilayah dan Satuan Unit Kerja di Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II beserta Perubahannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKSI PERUM JASA TIRTA II TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PERUM JASA TIRTA II.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.
2. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Direktur adalah anggota Direksi Perusahaan yang merupakan Organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Perusahaan dalam rangka penyelenggaraan tugas Perusahaan.
5. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis (naskah dinas) yang mencakup pengaturan jenis, penyusunan, contoh dan pengabsahan naskah dinas.
6. Unit kerja adalah bagian dari organ Perusahaan, dapat berupa Satuan, Divisi Pembina, Unit Usaha/Wilayah dan Unit.

**Pasal 2
Maksud & Tujuan**

- (1) Peraturan Direksi tentang Pedoman Tata Naskah Dinas disusun dengan maksud untuk menjadi acuan dalam pengelolaan naskah dinas pada setiap Unit Kerja di lingkungan Perusahaan.
- (2) Peraturan Direksi tentang Pedoman Tata Naskah Dinas disusun bertujuan untuk :
 - a. menciptakan tertib administrasi tata naskah dinas;
 - b. menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien;
 - c. mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan penandatanganan;
 - d. mendinamiskan penyelenggaraan naskah dinas sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;

PERUM JASA TIRTA II

KANTOR PUSAT :

Jl. Lurah Kawi No. 01. Jatiluhur-Purwakarta, Jawa Barat
Telp. (0264) 201972, Faks. (0264) 201971

KANTOR PERWAKILAN JAKARTA :

Jl. H. Agus Salim No. 69 Jakarta Pusat, Telp. (021) 31931606
website : www.jasatirta2.co.id

**PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
NOMOR : PRD- 9 /DIR /06 /2020
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI LINGKUNGAN PERUM JASA TIRTA II**

DIREKSI PERUM JASA TIRTA II,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019-2021 antara Perum Jasa Tirta II dengan Serikat Pekerja Perum Jasa Tirta II;
- b. bahwa perlu dilakukan reviu efektifitas dan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor : 1/DIR/05/PRT/2017 tentang Pengelolaan SDM di Lingkungan Perum Jasa Tirta II dengan memperhatikan PKB Periode 2019-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu dilakukan perubahan pengaturan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Perum Jasa Tirta II;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perum Jasa Tirta II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10);
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : SK-71/MBU/03/2016 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II juncto Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : SK-04/MBU/01/2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II;

6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : SK-222/MBU/08/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota- Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II juncto Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : SK-196/MBU/06/2020 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota- Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II;
7. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: S-43/DP/2020 perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama;
8. Perjanjian Kerja Bersama Periode 2019-2021 antara Perum Jasa Tirta II dengan Serikat Pekerja Perum Jasa Tirta II;
9. Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : PRD-7/DIR/03/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Perum Jasa Tirta II;
10. Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: PRD-25/DIR/10/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II beserta perubahannya juncto Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: PRD-27/DIR/10/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Di Bawah Satuan Pengawasan Intern, Sekretariat Perusahaan, Divisi, Unit Usaha, Unit Wilayah, Dan Satuan Unit Kerja Di Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKSI PERUM JASA TIRTA II TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN PERUM JASA TIRTA II**